

PERATURAN DESA PLAYEN NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DESA PLAYEN
KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KEPALA DESA PLAYEN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA PLAYEN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PLAYEN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLAYEN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2019;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomot 34);
- 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kepada Camat;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
- 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 82);
- 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);

- 25. Peraturan Desa Playen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menerngah Desa Playen Tahun 2014 2019 (Lembaran Desa Playen Tahun 2014 Nomor 7);
- 26. Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 4);
- 27. Peraturan Desa Playen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2018 Nomor 2);
- 28. Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2018 Nomor 3);
- 29. Peraturan Desa Playen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 3);
- 30. Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Playen Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAYEN dan KEPALA DESA PLAYEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	1.561.420.761,00
2	Belanja Desa	:	Rp.	1.675.910.399,00
	Surplus/Defisit		Rp.	(114.489.638,00)
3	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan	:	Rp.	114.489.638,00

b. Pengeluaran : Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a – b) : Rp 114.489.638,00

SILPA Tahun Anggaran Berkenaan : Rp 114.489.638,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagiamana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Playen Pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA PLAYEN,

SURAHNA

Diundangkan di Playen Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA PLAYEN,

AKHID FAJAR WIBAWA

LEMBARAN DESA PLAYEN TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLAYEN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PLAYEN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.022.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.448.261,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.561.420.761,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	577.715.316,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.838.913,00	
5.3.	Belanja Modal	607.356.170,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.675.910.399,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.489.638,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.489.638,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	114.489.638,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	114.489.638,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PLAYEN, 25 Juni 2020

Kepala Desa

SURAHNA

Printed by Siskeudes 25/06/2020 9:39:05 Halaman 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PLAYEN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.022.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.448.261,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.561.420.761,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	721.928.646,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	655.762.146,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	450.222.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	450.222.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.242.816,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.242.816,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.466.830,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.466.830,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.250.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	4.140.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	2.440.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.200.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	16.000.000,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.600.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	

Printed by Siskeudes 25/06/2020 9:40:10 Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.129.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.029.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.029.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	880.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	3.420.000,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.837.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.237.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.237.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.850.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.850.000,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	600.000,00	РВН
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.200.000,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	10.200.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.95		Pengadaan pakaian dinas/seragam	5.700.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	875.405.653,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	33.568.900,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.328.900,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.328.900,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14.040.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	16.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	651.603.503,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	60.195.203,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.458.833,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	57.736.370,00	

 Printed by Siskeudes
 25/06/2020 9:40:10
 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	65.841.250,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.605.050,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	56.236.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	302.119.100,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.228.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	290.891.100,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	193.447.950,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.955.450,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	186.492.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	190.233.250,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	159.478.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.478.500,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	30.754.750,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.754.750,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	65.855.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.445.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.562.500,00	РВН
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.500,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.882.500,00	РВН
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.882.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.125.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	4.875.000,00	РВН
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	18.000.000,00	РВН
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12.250.000,00	РВН
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.320.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.425.000,00	РВН
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.895.000,00	РВН
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.965.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.242.500,00	РВН
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.242.500,00	

 Printed by Siskeudes
 25/06/2020 9:40:10
 Halaman 3

3.4.92	2	3		
3.4.92		3	4	5
		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.300.000,00	РВН
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.4.94	į	Pembinaan RT/RW	3.082.500,00	РВН
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.082.500,00	
3.4.95	į	Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.790.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
3.4.96	İ	Operasional PKK	4.550.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
4	İ	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11.221.100,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.820.000,00	
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	3.820.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.522.500,00	
4.3.03	İ	Peningkatan Kapasitas BPD	1.455.000,00	РВН
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.455.000,00	
4.3.99	İ	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.067.500,00	РВН
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.067.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.878.600,00	
4.4.99	j	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	3.878.600,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.878.600,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	
4.7.02	j	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	1.500.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	1.500.000,00	ADD, DDS
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.675.910.399,00	
	Į	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.489.638,00)	
(6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.489.638,00	
	ŀ	PEMBIAYAAN NETTO	114.489.638,00	

Printed by Siskeudes 25/06/2020 9:40:10 Halaman 4

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PLAYEN, 25 Juni 2020

Kepala Desa

SURAHNA

Printed by Siskeudes 25/06/2020 9:40:10 Halaman 5